



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 200 TAHUN 1968.  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL TAHUN 1968  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 11 Mei 1968 No. 4625/68/04 perihal Pengesahan Persetujuan Kopi Internasional tahun 1968.

Menimbang : a. bahwa Dewan Kopi internasional dalam sidangnya yang ke 11 (Bagian ketiga) di London tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 1968 telah menerima Persetujuan Kopi Internasional tahun 1968;

b. bahwa persetujuan Kopi Internasional tahun 1962 (International Coffee Agreement 1962) akan habis masa berlakunya pada tahun ini, maka dipandang perlu adanya pengganti persetujuan baru dari International Coffee Agreement tersebut;

c. bahwa usaha Pemerintah untuk merealisasikan ketentuan yang termaksud pada huruf b diatas maka pada tanggal 28 Maret 1968, Wakil Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa telah menandatangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia Persetujuan tersebut diatas;

d. bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Persetujuan Kopi Internasional tahun 1968.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 220 tahun 1963;

3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada D.P.R. tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

Memutuskan :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan "Persetujuan Kopi Internasional tahun 1968 (International Coffee Agreement, 1968)" sebagai hasil penandatanganan Wakil Tetap Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa atas nama Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 Maret 1968, sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Presiden ini.

Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;
2. Para Menteri;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Bank Sentral;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri;
6. Kepala Biro Hukum dan Konsuler Departemen Luar Negeri.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Juni 1968.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEHARTO  
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 21 Juni 1968.  
Sekretaris Negara R.I.,  
ttd  
ALAMSYAH  
Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NOMOR 27